

N O T A R I S HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, S.H.

SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-1900. HT.03.02 - Th. 1999, Tgl. 22 November 1999

SURAT KETERANGAN
Nomor: 016 /KNHC/VII/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, SH

Pekerjaan

: Notaris di Jakarta

Alamat

: Jalan Pelepah Elok I Blok QA.2 No. 12

Kelapa Gading - Jakarta Utara

Dengan ini menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Luar Biasa PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk ("Rapat");

Bahwa Rapat tersebut diselenggarakan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.960.313.837 saham atau sebesar 81,758 % dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yaitu sebesar 3.626.831.944 saham oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara ("Perseroan");

- Bahwa Rapat tersebut diselenggarakan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Bahwa Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 14 Juli 2020, Nomor **36**;

Bahwa keputusan-keputusan dalam Rapat tersebut telah disetujui melalui pemungutan suara;

- Bahwa keputusan-keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama

- 1. Menyetujui penambahan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp3.600.000.000.000,- (tiga triliun enam ratus miliar Rupiah) terbagi atas 7.200.000.000 (tujuh miliar dua ratus juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah) menjadi sebesar Rp5.425.000.000.000,- (lima triliun empat ratus dua puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 10.850.000.000 (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh juta) lembar saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah), sehingga dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
- 2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dan menyusun kembali Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, dan mengajukan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kedua:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal melalui Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) sebanyak-banyaknya



N O T A R I S HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, S.H.

SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-1900. HT.03.02 - Th. 1999, Tgl. 22 November 1999

1.810.415.972 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta empat ratus lima belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua) lembar saham Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu disertai dengan penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya sebesar 1.810.415.972 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta empat ratus lima belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua) lembar, sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan untuk selanjutnya memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan PUT II.

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk :

- a. Melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh dengan penerbitan saham saham-saham baru dalam simpanan berdasarkan hasil pelaksanaan PUT II, selanjutnya menyatakan dan menyusun kembali perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan berdasarkan hasil pelaksanaan PUT II tersebut ke dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris.
- b. Mengajukan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan jika diperlukan berhak membuat perubahan dan/atau perbaikan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan tersebut.

Ketiga:

1. Menyetujui usulan perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

2. Menerima pengunduran diri dari Bapak Robert Priantono Bonosusetya, Bapak Tri Agus Riyanto dan Bapak Djoko Sapto M. Mulyo, masing-masing dari jabatannya selaku Komisaris Utama, Komisaris Independen dan Direktur Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdiannya selama menjabat dalam Perseroan.

3. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian mereka selama menjabat dalam Perseroan, sekaligus menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

4. Mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini

dengan susunan sebagai berikut:

Komisaris Utama

Komisaris

: Bapale Feisal Hamka : Bapale Farid Hamka

Komisaris Independen

160 Tinne Rawlongi



NOTARIS HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, S.H.

SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-1900. HT.03.02 - Th. 1999, Tgl. 22 November 1999

Direktur Utama

Direktur

Direktur Independen

: Ibu Fitria Yusuf : Bapak Hosyim : Bapak Bambang Hantadi

5. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membagi tugas dan wewenang setiap anggota Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

6. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besaran gaji dan/atau honorarium dan tunjangan setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

7. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi

Perseroan dengan hak substitusi untuk:

a. menyatakan dan menyusun kembali keputusan tentang perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat ke dalam suatu akta dihadapan Notaris; dan

b. memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Rapat kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

untuk keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan atau meminta keteranganketerangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada tindakan yang dikecualikan, dan jika untuk suatu tindakan diperlukan kuasa yang lebih khusus atau yang lebih tegas maka kuasa yang sedemikian itu dianggap kata demi kata telah tercantum dalam kuasa ini, sehingga untuk satu dan lainnya tidak diperlukan kuasa lagi.

- Bahwa salinan Berita Acara Rapat tersebut sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar yang berkepentingan menjadi maklum.

MANSAH CHAIDIRSYAH, SH.

akarta, 14 Juli 2020 taris di Jakarta,